

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Yth.: 1. Para Gubernur;

- 2. Para Bupati;
- 3. Para Walikota;dan
- 4. Para Kepala Desa di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESA TANGGAP COVID-19 DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA

1. Latar Belakang

Menyusul Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan mempetimbangkan situasi dan kondisi terkini evaluasi desa tanggap COVID-19, maka dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

- 2. Merubah angka 2 huruf a poin 2) menjadi: mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
- 3. Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan yang baru.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2020



ABDUL HALIM ISKANDAR

Tembusan:

- 1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
- 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
- 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 7. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia; dan
- 8. Kepala Kantor Staf Presiden.